



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, ---- tempat dan tanggal lahir ----- agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan ---- Kelurahan --- Kecamatan Biau, Kabupaten --- Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

lawan

Terbanding, ---- tempat dan tanggal lahir, ---- agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jl. Trans Sulawesi ---- Desa Lakuan --- Kecamatan --- Kabupaten --- Provinsi Sulawesi Tengah ----- e-mail rabialakuan095@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol. tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Buol, Tahun anggaran 2024;

Halaman. 1 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Buol tersebut Tergugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol. tanggal 18 Juli 2024 dan pemberitahuan permohonan banding telah disampaikan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 10 Juli 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan talaq satu bain sughra Tergugat (Syamsudin Mader Bin Jakaria Mader alias Djakaria Mader) terhadap Penggugat (Rabia Binti Sahabudin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juli 2024. Dokumen Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;

Halaman. 2 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 10 Juli 2024;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage tanggal 25 Juli 2024, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 26 Juli 2024, Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Buol untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Bahwa, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage tanggal 25 Juli 2024, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 26 Juli 2024, Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Buol untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Buol berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 18/PAN-W19-A/SP.HK2.6/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol yang diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 Masehi, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 (delapan) dari 14 hari

Halaman. 3 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat waktu banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diperintahkan untuk mediasi dengan mediator Hakim bernama Mujiburrohman, S.Ag, M.Ag. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigatif* telah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, dan proses pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan hukum

Halaman. 4 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan ulangan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Buol *aquo*, Pembanding mempermasalahkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum serta penerapan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, point 2 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah sesuai dengan dalil Penggugat/Terbanding, oleh karenanya amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding patut dikuatkan dan dipertahankan dengan tambahan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik, duplik dan kesimpulan

Halaman. 5 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Agama Buol halaman 37 dan 38;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, maka jelas bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan itu mengakibatkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, Pembanding/Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Terbanding/Penggugat, begitu juga dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan Pembanding/Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa perselisihan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman. 6 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dan sudah meminta cerai, maka telah terdapat petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara a quo, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu diceraikan saja;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, telah mengalami keretakan sebagai akibat terjadinya perselisihan yang terus menerus. Bahkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, yang kemudian berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, tetapi merupakan ikatan lahiriyah dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dalam membina rumah tangga sebagaimana

Halaman. 7 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam proses jawab menjawab. Penggugat/Terbanding merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding, meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan hubungan suami isteri sudah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan lagi untuk bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, Majelis Hakim Tingkat Banding berendapat bahwa perselisihan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan untuk rukun kembali. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat/Terbanding telah terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa yang menjadi penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding /Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan, perkawinan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, sudah tidak layak untuk dipertahankan karena tergolong perkawinan yang pecah (*broken marriage*), yaitu perkawinan yang tidak menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat berakibat adanya

Halaman. 8 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tunggu (*iddah*) bagi Terbanding/Penggugat selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Buol yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, hal mana sesuai pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

يَضْلِلُ الْهَقْلُ بِذَنْبِهِ وَ قِيْرَفَتَا يَضْلِلَانِ مَبْلُطِي
نَاْهْلُ زَوْجِيْ اَمْنِيْ

حَلَا صِلَانِ عَزَجُو رِيْحَالَا حَبِيْ اِذَا مَدْنَابِ مَقْلَطِ

Artinya :

“ Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman. 9 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan". Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 10 Juli 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu patut untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol Tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Pengadilan Agama Buol sudah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut, baik pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 10 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan 16 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Bannasari, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Narniati, S.H. M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dra.Hj. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H..

Halaman. 11 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Azis, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu,
Panitera,

Dr. H. Hasanudin, S.H., M.H.

Halaman. 12 dari 12 hlm. Putusan. No.11/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)